



PUTUSAN

Nomor : 86/Pid.Sus/2016/PN.Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **WAHYUDIN ALS DEDI ALS DEWA;**
Tempat Lahir : Dompu;
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/ 19 Agustus 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Potu 2, Desa Dore Bara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer Dinas Sosial (Pendamping PKH);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/33/II/2016/Reskrim tertanggal 27 Februari 2016;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik tanggal 28 Februari 2016, Nomor: Sp. Han/23/II/2016/ Reskrim sejak tanggal 28 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 17 Maret 2016, Nomor : B-52/P.2.15/Euh.1/03/2016 sejak tanggal 19 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 26 April 2016, Nomor : 67/Pen.Pid/2016/PN.Dpu sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 23 Mei 2016, Nomor : 67/Pen.Pid/2016/PN.Dpu sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2016 Nomor : PRINT-26/P.2.15/Euh.2/06/2016 sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan 05 Juli 2016;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 20 Juni 2016 Nomor : 86/Pid.Sus/2016/PN.Dpu sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 30 Juni 2016 Nomor : 86/Pid.Sus/2016/PN. Dpu sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan 17 September 2016;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu SUHARTO, SH berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No : 86/Pid.Sus/2016/ PN. Dpu tanggal 19 Juli 2016;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 20 Juni 2016 Nomor : 86/Pid.Sus/2016/PN. Dpu tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 20 Juni 2016 Nomor : 86/Pid.Sus/2016/PN. Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;

Telah Mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa WAHYUDIN Als DEDI Als. DEWA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur secara berlanjut*" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa WAHYUDIN Als DEDI Als. DEWA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa



tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidi 4 (empat) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju warnah merah hati;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua;
- 1 (satu) buah Bra warna putih tali warna coklat;
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna pink;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang bercorak kotak – kotak warna merah;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua;
- 1 (satu) buah kerudung corak batik warna kombinasi merah biru putih;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek waena kuning;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam abu – abu;
- 1 (satu) buah Bra warna putih tali warna biru muda;
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna ungu;
- 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi FTR;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu unsur Pasal yang didakwakan kepada terdakwa yaitu unsur membujuk anak berbuat cabul tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum sehingga terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan serta memulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasehat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara tertulis yang pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : Reg.Perk: PDM-25/Dompu/06.16 tertanggal 17 Juni 2016, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **WAHYUDDIN als DEDI als DEWA** pada bulan februari 2016 yaitu pada hari rabu tanggal 10 februari 2016 sekitar pukul 22.00 wita di kamar hotel sahab dompu, pada hari minggu tanggal 21 Februari 2016 sekitar pukul 20.00 wita di kamar hotel wisma prajab dompu, pada hari senin tanggal 22 februari 2016 sekitar pukul 09.00 wita, pukul 15.00 wita dan pukul 23.00 wita di kamar hotel wisma prajab dompu kemudian pada hari selasa tanggal 23 Februari 2016 sekitar pukul 16.00 wita di kamar hotel wisma prajab dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi FTR (umur 17 tahun) melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada hari rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa dengan menggunakan mobil menjemput saksi FTR (umur 17 tahun 11 bulan yang lahir tanggal 11 Maret 1998) dan saksi NA di Manggelewa lalu membawa saksi FTR dan saksi NA jalan – jalan kearah kota dompu dan duduk di kos – kosan di lingkungan Renda Kelurahan Simpasai kecamatan Woja kabupaten dompu sampai pukul 21.30 wita dan sekitar pukul 22.00 wita terdakwa membawa saksi FTR ke hotel sahab dompu dan memesan kamar selanjutnya terdakwa mengajak saksi FTR masuk kedalam kamar setelah didalam kamar terdakwa merayu saksi FTR dengan mengatakan “**kamu jangan takut apabila kamu hamil saya akan menikahi kamu karena saya belum punya istri dan kamu akan saya jadikan istri, bila nanti kita menikah saya akan membelikan kamu mobil**” mendengar kata - kata terdakwa tersebut saksi FTR yakin dan percaya dengan terdakwa sehingga saksi FTR mau diajak melakukan hubungan badan selanjutnya terdakwa dan saksi FTR membuka baju masing – masing hingga telanjang kemudian terdakwa dan saksi FTR baring diatas kasur lalu terdakwa menindih badan saksi FTR sambil mencium pipi dan bibir saksi korban FTR serta meremas remas payudara saksi korban FTR dan kemudian mencium serta menghisap payudara saksi korban FTR berulang kali selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan tangannya meraba serta mengelus kemaluan saksi FTR lalu mencium serta mengisap kemaluan saksi korban FTR, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah menegangkan kedalam Vagina saksi korban FTR dan menggoyang – goyangkan pantatnya naik turun hingga klimaks dan menumpahkan spermanya diluar vagina saksi korban FTR yaitu ke arah WC/kamar mandi;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa mengajak saksi FTR untuk berhubungan badan kemudian terdakwa membawa saksi FTR menginap dihotel wisma prajab dompu setelah didalam kamar terdakwa menyakinkan saksi FTR dengan mengatakan “ adek jangan takut jika kemudian hari terjadi apa dengan adek,kakak akan bertanggung jawab” selanjutnya terdakwa dan saksi FTR membuka baju masing – masing hingga telanjang kemudian terdakwa dan saksi FTR baring diatas kasur lalu terdakwa menindih badan saksi FTR sambil mencium pipi dan bibir saksi korban FTR serta meremas remas payudara saksi korban FTR dan kemudian mencium serta menghisap payudara saksi korban FTR berulang kali selanjutnya terdakwa dengan tangannya meraba serta mengelus kemaluan saksi FTR lalu mencium serta mengisap kemaluan saksi korban FTR, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah menegangkan keadalam Vagina saksi korban FTR dan menggoyang – goyangkan pantatnya naik turun hingga klimaks dan menumpahkan spermanya diluar vagina saksi korban FTR;
- Selanjutnya pada hari senin tanggal 22 Februari 2016 di kamar 105 hotel wisma prajab dompu sekitar pukul 09.00 wita yang mulanya terdakwa mengajak saksi FTR melakukan hubungan badan kemudian membawa saksi FTR ke hotel wisma prajab dompu setelah didalam kamar, terdakwa dan saksi FTR telanjang kemudian terdakwa langsung menindih badan saksi FTR sambil mencium pipi dan bibir saksi korban FTR serta meremas remas payudara saksi korban FTR dan kemudian mencium serta menghisap payudara saksi korban FTR berulang kali selanjutnya terdakwa dengan tangannya meraba serta mengelus kemaluan saksi FTR lalu mencium serta mengisap kemaluan saksi korban FTR, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah menegangkan keadalam Vagina saksi korban FTR dan menggoyang – goyangkan pantatnya naik turun hingga klimaks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menumpahkan spermanya diluar vagina saksi korban FTR kemudian pukul 15.00 wita dan pukul 23.00 wita terdakwa melakukan hubungan badan lagi dengan saksi FTR dengan cara terdakwa langsung menindih badan saksi FTR sambil mencium pipi dan bibir saksi korban FTR serta meremas remas payudara saksi korban FTR dan kemudian mencium serta menghisap payudara saksi korban FTR berulang kali selanjutnya terdakwa dengan tangannya meraba serta mengelus kemaluan saksi FTR lalu mencium serta mengisap kemaluan saksi korban FTR, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah menegangkan keadalam Vagina saksi korban FTR dan menggoyang - goyangkan pantatnya naik turun hingga klimaks dan pada setiap berhubungan badan setelah terdakwa klimaks terdakwa membuang spermanya diluar vagina saksi FTR;

- Lalu pada hari Selasa tanggal 23 februari 2016 sekitar pukul 16.00 wita di kamar hotel wisma prajab setelah terdakwa dan saksi FTR telanjang kemudian terdakwa menindih badan saksi FTR sambil mencium pipi dan bibir saksi korban FTR serta meremas remas payudara saksi korban FTR dan kemudian mencium serta menghisap payudara saksi korban FTR berulang kali selanjutnya terdakwa dengan tangannya meraba serta mengelus kemaluan saksi FTR lalu mencium serta mengisap kemaluan saksi korban FTR, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah menegangkan kedalam Vagina saksi korban FTR dan menggoyang - goyangkan pantatnya naik turun hingga klimaks dan menumpahkan spermanya didalam vagina saksi korban FTR;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi FTR mengalami sakit pada alat kemaluannya sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/128/RSUD/2016 tanggal 20 April 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Yohanes putu Arianta, SP.OG, M.Biomed Dokter Pemeriksa pada RSUD Kab. Dompu dengan hasil pemeriksaan :
 - Didapatkan luka robekan lama di selaput dara pada pukul 5,7,3,9.
 - Hasil test kehamilan Negatif.
 - Analisa Sperma tidak ditemukan Spermatozoa

Kesimpulan

- Luka robekan lama di selaput dara pada pukul 5,7,3 dan 9 dapat disebabkan oleh benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Tes kehamilan negative.
- Analisa Sperma tidak ditemukan spermatozoa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **WAHYUDDIN als DEDI als DEWA** pada bulan februari 2016 yaitu pada hari rabu tanggal 10 februari 2016 sekitar pukul 22.00 wita di kamar hotel sahab dompu, pada hari minggu tanggal 21 Februari 2016 sekitar pukul 20.00 wita di kamar hotel wisma prajab dompu, pada hari senin tanggal 22 februari 2016 sekitar pukul 09.00 wita, pukul 15.00 wita dan pukul 23.00 wita di kamar hotel wisma prajab dompu kemudian pada hari selasa tanggal 23 Februari 2016 sekitar pukul 16.00 wita di kamar hotel wisma prajab dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi FTR (umur 17 tahun 11 bulan) melakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada hari rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa dengan menggunakan mobil menjemput saksi FTR (umur 17 tahun 11 bulan yang lahir tanggal 11 Maret 1998) dan saksi NA di Manggelewa lalu membawa saksi FTR dan saksi NA jalan – jalan kearah kota dompu dan duduk di kos – kosan di lingkungan Renda Kelurahan Simpasai kecamatan Woja kabupaten dompu sampai pukul 21.30 wita dan sekitar pukul 22.00 wita terdakwa membawa saksi FTR ke hotel sahab dompu dan memesan kamar selanjutnya terdakwa mengajak saksi FTR masuk kedalam kamar setelah didalam kamar terdakwa merayu saksi FTR dengan mengatakan “**kamu jangan takut apabila kamu hamil saya akan menikahi kamu karena saya belum punya istri dan kamu akan saya jadikan istri, bila nanti kita menikah saya akan membelikan kamu mobil**” mendengar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata - kata terdakwa tersebut saksi FTR yakin dan percaya dengan terdakwa sehingga saksi FTR mau diajak melakukan hubungan badan selanjutnya terdakwa dan saksi FTR membuka baju masing - masing hingga telanjang kemudian terdakwa dan saksi FTR baring diatas kasur lalu terdakwa menindih badan saksi FTR sambil mencium pipi dan bibir saksi korban FTR serta meremas remas payudara saksi korban FTR dan kemudian mencium serta menghisap payudara saksi korban FTR berulang kali selanjutnya terdakwa dengan tangannya meraba serta mengelus kemaluan saksi FTR lalu mencium serta mengisap kemaluan saksi korban FTR, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah menegangkan kedalam Vagina saksi korban FTR dan menggoyang - goyangkan pantatnya naik turun hingga klimaks dan menumpahkan spermanya diluar vagina saksi korban FTR yaitu ke arah WC/kamar mandi;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa mengajak saksi FTR untuk berhubungan badan kemudian terdakwa membawa saksi FTR menginap dihotel wisma prajab dompu setelah didalam kamar terdakwa menyakinkan saksi FTR dengan mengatakan " **adek jangan takut jika kemudian hari terjadi apa dengan adek,kakak akan bertanggung jawab**" selanjutnya terdakwa dan saksi FTR membuka baju masing - masing hingga telanjang kemudian terdakwa dan saksi FTR baring diatas kasur lalu terdakwa menindih badan saksi FTR sambil mencium pipi dan bibir saksi korban FTR serta meremas remas payudara saksi korban FTR dan kemudian mencium serta menghisap payudara saksi korban FTR berulang kali selanjutnya terdakwa dengan tangannya meraba serta mengelus kemaluan saksi FTR lalu mencium serta mengisap kemaluan saksi korban FTR, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah menegangkan keadalam Vagina saksi korban FTR dan menggoyang - goyangkan pantatnya naik turun hingga klimaks dan menumpahkan spermanya diluar vagina saksi korban FTR;
- Selanjutnya pada hari senin tanggal 22 Februari 2016 di kamar 105 hotel wisma prajab dompu sekitar pukul 09.00 wita yang mulanya terdakwa mengajak saksi FTR melakukan hubungan badan kemudian membawa saksi FTR ke hotel wisma prajab dompu setelah didalam kamar, terdakwa dan saksi FTR telanjang kemudian terdakwa langsung menindih badan saksi FTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil mencium pipi dan bibir saksi korban FTR serta meremas remas payudara saksi korban FTR dan kemudian mencium serta menghisap payudara saksi korban FTR berulang kali selanjutnya terdakwa dengan tangannya meraba serta mengelus kemaluan saksi FTR lalu mencium serta mengisap kemaluan saksi korban FTR, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah menegangkan keadalam Vagina saksi korban FTR dan menggoyang - goyangkan pantatnya naik turun hingga klimaks dan menumpahkan spermanya diluar vagina saksi korban FTR kemudian pukul 15.00 wita dan pukul 23.00 wita terdakwa melakukan hubungan badan lagi dengan saksi FTR dengan cara terdakwa langsung menindih badan saksi FTR sambil mencium pipi dan bibir saksi korban FTR serta meremas remas payudara saksi korban FTR dan kemudian mencium serta menghisap payudara saksi korban FTR berulang kali selanjutnya terdakwa dengan tangannya meraba serta mengelus kemaluan saksi FTR lalu mencium serta mengisap kemaluan saksi korban FTR, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah menegangkan keadalam Vagina saksi korban FTR dan menggoyang - goyangkan pantatnya naik turun hingga klimaks dan pada setiap berhubungan badan setelah terdakwa klimaks terdakwa membuang spermanya diluar vagina saksi FTR;

- Lalu pada hari Selasa tanggal 23 februari 2016 sekitar pukul 16.00 wita di kamar hotel wisma prajab setelah terdakwa dan saksi FTR telanjang kemudian terdakwa menindih badan saksi FTR sambil mencium pipi dan bibir saksi korban FTR serta meremas remas payudara saksi korban FTR dan kemudian mencium serta menghisap payudara saksi korban FTR berulang kali selanjutnya terdakwa dengan tangannya meraba serta mengelus kemaluan saksi FTR lalu mencium serta mengisap kemaluan saksi korban FTR, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah menegangkan keadalam Vagina saksi korban FTR dan menggoyang - goyangkan pantatnya naik turun hingga klimaks dan menumpahkan spermanya didalam vagina saksi korban FTR;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi FTR mengalami sakit pada alat kemaluannya sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/128/RSUD/2016 tanggal 20 April 2016 yang ditanda tangani oleh dr.



Yohanes putu Arianta, SP. OG, M. Biomed Dokter Pemeriksa pada RSUD Kab.

Dompu dengan hasil pemeriksaan :

- Didapatkan luka robekan lama di selaput dara pada pukul 5,7,3,9.
- Hasil test kehamilan Negatif.
- Analisa Sperma tidak ditemukan Spermatozoa

Kesimpulan

- Luka robekan lama di selaput dara pada pukul 5,7,3 dan 9 dapat disebabkan oleh benda tumpul.
- Hasil Tes kehamilan negative.
- Analisa Sperma tidak ditemukan spermatozoa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 76E jo pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, selanjutnya saksi-saksi di sumpah menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. SAKSI FTR;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa Wahyudin terhadap saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi 7 kali yaitu :
 1. Pada hari Sabtu yang saksi lupa tanggalnya sekitar bulan Januari 2016 pukul 20.00 WITA bertempat di dalam kamar salah satu hotel yang berada di Kota Bima;
 2. **Yang kedua (2)** : pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 22.00 WITA didalam kamar Hotel SAHAB Dompu;
 3. **Yang ketiga (3)** : Pada Hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekitar pukul 20.00 WITA di hotel Wisma Prajab Dompu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Ke Empat (4), Ke Lima (5) dan Ke Enam (6)** pada hari Senin 22 Februari 2016 namun berbeda jamnya, **Ke Empat (4)** sekitar pukul 09.00 WITA, **Ke Lima (5)** pada pukul 15.00 WITA dan **Ke Enam (6)** sekitar pukul 23.00 WITA yang semuanya dilakukan di hotel Wisma Prajab Dompus;
 5. **Ke Tujuh (7)** pada tanggal 23 Februari 2016 sekitar pukul 16.00 WITA dilakukan di dalam kamar (105) Hotel Wisma Prajab Kabupaten Dompus.
- Bahwa terdakwa pada pengenalan pertama mengaku sebagai bujang sehingga saksi mau diajak pacaran;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa dengan menggunakan mobil menjemput saksi dan saksi NA di Manggelewa lalu membawa saksi dan saksi NA jalan – jalan ke arah kota Dompus dan duduk di kos – kosan di lingkungan Renda Kelurahan Simpasai kecamatan Woja kabupaten Dompus sampai pukul 21.30 wita dan sekitar pukul 22.00 wita terdakwa membawa saksi ke Hotel Sahab Dompus dan memesan kamar;
 - Bahwa terdakwa mengajak saksi masuk kedalam kamar setelah didalam kamar terdakwa merayu dengan mengatakan “**kamu jangan takut apabila kamu hamil saya akan menikahi kamu karena saya belum punya istri dan kamu akan saya jadikan istri, bila nanti kita menikah saya akan membelikan kamu mobil**” mendengar kata – kata terdakwa tersebut saksi yakin dan percaya dengan terdakwa sehingga saksi mau diajak melakukan hubungan badan;
 - Bahwa terdakwa dan saksi membuka baju masing – masing hingga telanjang kemudian terdakwa dan saksi baring diatas kasur lalu terdakwa menindih badan saksi sambil mencium pipi dan bibir saksi serta meremas remas payudara saksi dan kemudian mencium serta menghisap payudara saksi berulang kali selanjutnya terdakwa dengan tangannya meraba serta mengelus kemaluan saksi lalu mencium serta mengisap kemaluan saksi korban FTR, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah menegangkan kedalam Vagina saksi korban FTR dan menggoyang – goyangkan pantatnya naik turun hingga klimaks dan menumpahkan spermanya diluar vagina saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa mengajak saksi untuk berhubungan badan kemudian terdakwa membawa saksi menginap dihotel Wisma Praja Dompus setelah didalam kamar terdakwa menyakinkan saksi dengan mengatakan " **adek jangan takut jika kemudian hari terjadi apa dengan adek,kakak akan bertanggung jawab**" selanjutnya terdakwa dan saksi melakukan hubungan badan yang cara sama dengan persetubuhan sebelumnya;
- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Februari 2016 di kamar 105 hotel wisma prajab dompu sekitar pukul 09.00 wita yang mulanya terdakwa mengajak saksi melakukan hubungan badan kemudian membawa saksi ke hotel wisma prajab dompu setelah didalam kamar, terdakwa dan saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan terdakwa menumpahkan spermanya diluar vagina saksi;
- Bahwa pada pukul 15.00 wita dan pukul 23.00 wita terdakwa melakukan hubungan badan lagi dengan saksi dan pada setiap berhubungan badan setelah terdakwa klimaks terdakwa membuang spermanya diluar vagina saksi;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 23 february 2016 sekitar pukul 16.00 wita di kamar hotel wisma prajab terdakwa dan saksi melakukan hubungan badan dan terdakwa menumpahkan spermanya didalam vagina saksi;
- Bahwa terdakwa sering memberi uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi dan juga membelikan saksi HP blackberry;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. SAKSI NASARUDDIN:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak saksi yaitu FTR;
- Bahwa berdasarkan keterangan atau informasi dari saksi korban, hubungan terdakwa WAHYUDIN Als DEDI Als. DEWA dan saksi korban adalah berpacaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan atau informasi dari saksi korban, terdakwa telah melakukan bujuk rayu terhadap saksi FTR dengan kata-kata **kamu jangan takut apabila kamu hamil saya akan menikahi kamu karena saya belum punya istri dan kamu akan saya jadikan istri, bila nanti kita menikah saya akan membelikan kamu mobil;**

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. SAKSI NA:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga serta hubungan semenda dan saksi juga tidak memiliki hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi FTR;
- Bahwa pada hari Sabtu yang saksi lupa tanggalnya sekitar bulan Januari 2016 saksi bersama dengan saksi FTR diajak jalan – jalan kebima oleh terdakwa dan teman terdakwa;
- Bahwa pada pukul 19.30 wita terdakwa dan temannya mengajak saksi dan saksi FTR istirahat di hotel yang berada dibima;
- Bahwa terdakwa memesan kamar hotel kemudian terdakwa dan saksi FTR masuk kedalam kamar tersebut sedangkan saksi bersama teman terdakwa menunggu diluar;
- Bahwa satu jam setelah itu terdakwa dan saksi FTR keluar kemudian bersama – sama pulang ke dompu;
- Bahwa saksi FTR bercerita kepada saksi bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi FTR dan terdakwa akan bertanggung jawab jika terjadi apa – apa yang menimpa saksi FTR;
- Bahwa saksi mengetahui status terdakwa adalah bujang dari saksi FTR;
- Bahwa pada kejadian yang kedua dan ketiga yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 22.00 WITA di Hotel SAHAB Dompus dan pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekitar pukul 20.00 WITA di hotel Wisma Prajab Dompus, pada saat terdakwa dan saksi FTR masuk kedalam kamar hotel, saksi berada di hotel dan menunggu diluar kamar hotel hingga terdakwa dan saksi FTR keluar dari kamar hotel;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SAKSI ABDUL RAZAK:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga serta hubungan semenda dan saksi juga tidak memiliki hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi FTR;
- Bahwa saksi JUMAIDIN dan ADIANSYAH beserta 3 orang lainnya datang kerumah saksi untuk mediasi;
- Bahwa saksi ADIANSYAH meminta kepada saksi dan orang tua saksi FITR1ANINGSING untuk menikahkan saksi FTR dengan terdakwa dengan mengadopsi umur saksi FTR agar dapat menikah dengan terdakwa dan permasalahan dapat selesai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan 5 (lima) orang saksi a de charge yang setelah disumpah terlebih dahulu, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI MUHAMMAD IHSAN:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga serta hubungan semenda dan saksi juga tidak memiliki hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi FTR;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena sama-sama tinggal di Dusun Potu, Desa Dorebara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu sedangkan Saksi FITTRIANINGSIH Saksi kenal karena pernah dimintai tolong untuk mengantar Terdakwa dan Saksi FTR membeli tiket;
- Bahwa saksi pergi membeli tiket tersebut yaitu pada hari sabtu yang saksi Lupa tanggalnya sekitar bulan Januari 2016 sekitar pukul 15.00 Wita Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi FITTRIANINGSIH dan teman Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FTR berangkat menuju Kota Bima dan sampai sekitar pukul 17.00 Wita, sekitar pukul 18.00 Wita ke penginapan di Hotel SARI DEWI;

- Bahwa pada waktu itu saksi hanya duduk menunggu diluar kamar hotel;
- Bahwa jarak antara tempat Saksi dan NINING ANGGRAINI menunggu dengan kamar hotel tempat Terdakwa dan FTR 10 meter;
- Bahwa sekitar 45 menit Terdakwa dan FTR berada di dalam kamar hotel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi FTR di dalam kamar hotel tersebut;
- Bahwa saksi kembali ke Dompu pada waktu itu sekitar pukul 19.00 wita;
- Bahwa sepengetahuan saksi, FTR adalah Mahasiswi kebidanan di Makasar;
- Bahwa saksi didalam perjalanan menuju Bima, Saksi bertanya kepada Saksi RTRIANINGSIH dengan berkata "kuliah dimana dek?" dan dijawab oleh Saksi FTR " kuliah di Makasar";

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. SAKSI ASIKIN H. MANSYUR:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga serta hubungan semenda dan saksi juga tidak memiliki hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi FTR;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal terdakwa sedangkan FTTR1ANINGSIH dikenalnya sekitar akhir tahun 2015;
- Bahwa hanya tahu pada saat itu Saksi bersama Terdakwa sedang menuju Kempo dengan menggunakan Mobil Terdakwa di tengah perjalanan pulang Terdakwa menerima telfon Saksi FTR dan berjanji bertemu di Cabang Manggelewa. Sesampai di Cabang Manggelewa Saksi bersama Terdakwa menjemput Saksi FTR dan satu teman yang tidak Saksi kenal untuk makan bakso;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Saksi FTR adalah Mahasiswi kebidanan di Makasar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena pada saat makan bakso, Saksi bertanya kepada Saksi FITTRIANINGSIH dengan berkata "kamu sekolah dimana " kemudian dijawab oleh Saksi FTR " saya kuliah kebidanan di Makasar dan sudah semester II;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dan saksi FTR berpacaran pada saat makan bakso di Manggelewa;
- Bahwa dari penampilannya meyakinkan bahwa Saksi FTR sudah Mahasiswi Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

3. SAKSI JUMAIDIN;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga serta hubungan semenda dan saksi juga tidak memiliki hubungan kerja dengan terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi FTR;
 - Bahwa saksi hanya mendengar pembicaraan pada saat mengantar pihak Terdakwa pergi mediasi ke Sumbawa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa sudah menikah, istri Terdakwa sekarang tinggal di Dorebara;
 - Bahwa saksi bersama Adiansyah dan 3 orang lainnya datang kerumah orang tua FTR untuk mediasi;
 - Bahwa pada waktu itu saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan Adiansyah pada saat mediasi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SAKSI ADIANSYAH:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga serta hubungan semenda dan saksi juga tidak memiliki hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi FTR;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa telah menikah dan mempunyai anak;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi JUMAIDIN beserta 3 orang lainnya datang kerumah orang tua FTR untuk mediasi;
- Bahwa saksi datang kerumah orang tua saksi FTR atas permintaan dari terdakwa agar terdakwa dapat menikahi FTR dan permasalahan bisa selesai namun mediasi tidak berhasil;
- Bahwa pada saat datang untuk mediasi, saksi mengetahui jika FTR masih berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan persetubuhan terhadap korban FTR;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan FTR adalah pacaran;
- Bahwa terdakwa awalnya berkenalan dengan FTTRIANINGSIH adalah sebagai mahasiswi kebidanan semester II;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan FTR sebanyak 7 kali yaitu :
 - Pertama (1) : pada hari Sabtu yang saksi lupa tanggalnya sekitar bulan januari 2016 pukul 20.00 WTTA bertempat di dalam kamar salah satu hotel yang berada di Kota Bima;
 - Yang kedua (2) : pada hari rabu tanggal 10 Febuari 2016 sekita pukul 22.00 WITA didalam kamar Hotel SAHAB Dompur;
 - Yang ketiga (3) : Pada Hari Minggu tanggal 21 Febuari 2016 sekitar pukul 20.00 WITA di hotel Wisma Prajab Dompur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ke Empat (4), Ke Lima (5) dan Ke Enam (6) pada hari Senin 22 Februari 2016 namun berbeda jamnya, Ke Empat (4) sekitar pukul 09.00 WITA, Ke Lima (5) pada pukul 15.00 WITA dan Ke Enam (6) sekitar pukul 23.00 WITA yang semuanya dilakukan di hotel Wisma Prajab Dompus;
- Ke Tujuh (7) pada tanggal 23 Februari 2016 sekitar pukul 16.00 WITA dilakukan di dalam kamar (105) Hotel Wisma Prajab Kabupaten Dompus;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa dengan menggunakan mobil menjemput FTR dan NA di Manggetewa lalu membawa FTR dan NA jalan-jalan ke arah Kota Dompus dan duduk di kos-kosan di lingkungan Renda Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompus sampai pukul 21.30 wita dan sekitar pukul 22.00 wita terdakwa membawa FTR ke Hotel Sahab Dompus dan memesan kamar;
- Bahwa terdakwa mengajak FTR masuk ke dalam kamar setelah di dalam kamar terdakwa merayu dengan mengatakan "kamu jangan takut apabila kamu hamil saya akan menikahi kamu karena saya belum punya istri dan kamu akan saya jadikan istri, bila nanti kita menikah saya akan membelikan kamu mobil";
- Bahwa terdakwa dan FTTRIANINGSIH membuka baju masing-masing hingga telanjang kemudian terdakwa baring di atas kasur lalu terdakwa menindih badan FTTRIANINGSIH sambil mencium pipi dan bibir FTTRIANINGSIH serta meremas-remas payudara FTR dan kemudian mencium serta menghisap payudara FTTRIANINGSIH berulang kali selanjutnya terdakwa dengan tangannya meraba serta mengelus kemaluan FTR lalu mencium serta menghisap kemaluan FTTRIANINGSIH, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah menegang ke dalam Vagina FTR dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga klimaks dan menumpahkan spermanya diluar vagina FTR;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa mengajak FTR untuk berhubungan badan kemudian terdakwa membawa FTR menginap di hotel Wisma Praja Dompus setelah di dalam kamar terdakwa menakutkan FTR dengan mengatakan "adek jangan takut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika kemudian hari terjadi apa dengan adek, kakak akan bertanggung jawab" selanjutnya terdakwa dan FTR melakukan hubungan badan yang cara sama dengan persetujuan sebelumnya;

- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Februari 2016 di kamar 105 Hotel Wisma Prajab Dompu sekitar pukul 09.00 wita yang mulanya terdakwa mengajak FTR melakukan hubungan badan kemudian membawa FTR ke Hotel Wisma Prajab Dompu setelah didalam kamar, terdakwa dan FTR melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan terdakwa menumpahkan spermanya diluar vagina FTR;
- Bahwa pada pukul 15.10 wita dan pukul 23.10 wita terdakwa melakukan hubungan badan lagi dengan FTR dan pada setiap berhubungan badan setelah terdakwa klimaks terdakwa membuang spermanya diluar vagina FTR;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekitar pukul 16.00 wita di kamar Hotel Wisma Prajab terdakwa dan FTR melakukan hubungan badan dan terdakwa menumpahkan spermanya didaiaam vagina FTTRIANINGSIH;
- Bahwa terdakwa sering memberi uang kepada FTR dan juga membelikan HP blackberry;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan bukti surat yaitu Visum Et Repertum Nomor : 353/128/RSUD/2016 tanggal 20 April 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Yohanis Putu Ariyanta, SP.OG, M. Biomed Dokter Pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka robekan lama di selaput dara pada pukul 5,7,3,9.
- Hasil test kehamilan Negatif;
- Analisa Sperma tidak ditemukan Spermatozoa

Kesimpulan

Luka robekan lama di selaput dara pada pukul 5,7,3 dan 9 dapat disebabkan oleh benda tumpul.

Hasil Tes kehamilan negatif;

Analisa Sperma tidak ditemukan spermatozoa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju warnah merah hati, 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua, 1 (satu) buah Bra warna putih tali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat, 1 (satu) buah celana dalam wanita warna pink, 1 (satu) buah baju lengan panjang bercorak kotak - kotak warna merah, 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua, 1 (satu) buah kerudung corak batik warna kombinasi merah biru putih, 1 (satu) buah baju lengan pendek warna kuning, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam abu - abu, 1 (satu) buah Bra warna putih tali warna biru muda, 1 (satu) buah celana dalam wanita warna ungu dan 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban FTR sebanyak 7 kali yaitu :
 - Pertama (1) : pada hari Sabtu yang saksi lupa tanggalnya sekitar bulan januari 2016 pukul 20.00 WITA bertempat di dalam kamar salah satu hotel yang berada di Kota Bima;
 - Yang kedua (2) : pada hari rabu tanggal 10 Febuari 2016 sekita pukul 22.00 WITA didalam kamar Hotel SAHAB Dompur;
 - Yang ketiga (3) : Pada Hari Minggu tanggal 21 Febuari 2016 sekitar pukul 20.00 WITA di hotel Wisma Prajab Dompur;
 - Ke Empat (4), Ke Lima (5) dan Ke Enam (6) pada hari Senin 22 Febuari 2016 namun berbeda jamnya, Ke Empat (4) sekitar pukul 09.00 WITA, Ke Lima (5) pada pukul 15.00 WITA dan Ke Enam (6) sekitar pukul 23.00 WITA yang semuanya dilakukan di hotel Wisma Prajab Dompur;
 - Ke Tujuh (7) pada tanggal 23 Febuari 2016 sekitar pukul 16.00 WITA dilakukan di dalam kamar (105) Hotel Wisma Prajab Kabupaten Dompur;
- Bahwa benar terdakwa dengan korban memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa benar korban masih berumur 17 tahun;
- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 10 Febuari 2016 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa dengan menggunakan mobil menjemput FTR dan NA di Manggetewa lalu membawa FTR dan NA jalan -jalan kearah Kota Dompur dan duduk di kos-kosan di lingkungan Renda Kelurahan Simpasai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Woja Kabupaten Dompu sampai pukul 21.30 wita dan sekitar pukul 22.00 wita terdakwa membawa FTR ke Hotel Sahab Dompu dan memesan kamar;

- Bahwa benar terdakwa mengajak FTR masuk kedalam kamar setelah didalam kamar terdakwa merayu dengan mengatakan "kamu jangan takut apabila kamu hamil saya akan menikahi kamu karena saya belum punya istri dan kamu akan saya jadikan istri, bila nanti kita menikah saya akan membelikan kamu mobil";
- Bahwa benar terdakwa dan FTTRIANINGSIH membuka baju masing - masing hingga telanjang kemudian terdakwa baring diatas kasur lalu terdakwa menindih badan FTTRIANINGSIH sambil mencium pipi dan bibir FTTRIANINGSIH serta meremas remas payudara FTR dan kemudian mencium serta menghisap payudara FTTRIANINGSIH berulang kali selanjutnya terdakwa dengan tangannya meraba serta mengelus kemaluan FTR lalu mencium serta mengisap kemaluan FTTRIANINGSIH, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah menegangkan kedalam Vagina FTR dan menggoyang - goyangkan pantatnya naik turun hingga klimaks dan menumpahkan spermanya diluar vagina FTR;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa mengajak FTR untuk berhubungan badan kemudian terdakwa membawa FTR menginap dihotel Wisma Praja Dompu setelah didalam kamar terdakwa menyakinkan FTR dengan mengatakan "adek jangan takut jika kemudian hari terjadi apa dengan adek, kakak akan bertanggung jawab" selanjutnya terdakwa dan FTR melakukan hubungan badan yang cara sama dengan persetubuhan sebelumnya;
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 22 Februari 2016 di kamar 105 Hotel Wisma Prajab Dompu sekitar pukul 09.00 wita yang mulanya terdakwa mengajak FTR melakukan hubungan badan kemudian membawa FTR ke Hotel Wisma Prajab Dompu setelah didalam kamar, terdakwa dan FTR melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan terdakwa menumpahkan spermanya diluar vagina FTR;
- Bahwa benar pada pukul 15.10 wita dan pukul 23.10 wita terdakwa melakukan hubungan badan lagi dengan FTR dan pada setiap berhubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan setelah terdakwa klimaks terdakwa membuang spermanya diluar vagina FTR;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekitar pukul 16.00 wita di kamar Hotel Wisma Prajab terdakwa dan FTR melakukan hubungan badan dan terdakwa menumpahkan spermanya didaiam vagina FTTRIANINGSIH;
- Bahwa benar terdakwa selesai melakukan hubungan layaknya suami istri, selalu memberikan uang kepada FTR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif sebagai berikut : **Kesatu** melanggar pasal 81 ayat (2) UU R.I. No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Atau **Kedua** melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 E Jo pasal 82 ayat (1) UU R.I. No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 81 ayat (2) UU R.I. No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;
4. Perbuatan Berlanjut;

AD.1. UNSUR SETIAP ORANG;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sama dengan unsur “barang siapa” yang hingga kini dalam praktik peradilan masih diperdebatkan apakah unsur “Setiap Orang”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur setiap orang, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan WAHYUDIN ALS DEDI ALS DEWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutanannya halaman 16 yang langsung berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

AD.2.UNSUR DENGAN SENGAJA:

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan sengaja tidak secara khusus diberikan penjelasan resmi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak sedangkan dalam KUHP sendiri tidak memberikan definisi yang baku ataupun rumusan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja” ini, tetapi di dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*, “dengan sengaja” diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willen en wetten*) yaitu bahwa perbuatan itu dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukannya serta akibat perbuatannya memang dikehendaki, yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga nampak dari sikap lahir dan perilaku pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Para Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan *Von Hippel*, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari *Frank*, yang menurut *Prof. Moelyatno, S.H.* berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari *Varia Peradilan* No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa oleh karena pokok masalah perkara a quo adalah adanya serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetubuhan terhadap saksi korban FTR yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah dilakukan oleh Terdakwa, maka yang harus dipertimbangkan adalah bahwa ciri dari pada kesengajaan ialah bahwa pelaku telah mempunyai kehendak dan diwujudkan untuk melakukan kejahatannya;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan Terdakwa melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetubuhan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dikuatkan oleh para saksi yang memberatkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur “dengan sengaja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

**AD.3. UNSUR MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN
KEBOHONGAN, ATAU MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN
PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh terdakwa, apabila salah satu bagian unsur ini terbukti maka bagian unsur lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tipu Muslihat” adalah suatu tipu yang diatur demikian rapinya sehingga orang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan keadaan hal yang ditipukannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Serangkaian Kebohongan” adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membujuk” adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahuinya duduk soal yang senyatanya tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FTR bahwa ia melakukan persetubuhan dengan terdakwa karena terdakwa mengatakan belum memiliki istri namun kenyataannya telah beristri dan juga terdakwa berjanji akan menikahnya namun kenyataannya terdakwa tidak menikahi korban. Bahwa terdakwa juga pernah mengatakan kepada korban ketika berada di Hotel Wisma Praja Dompu tepatnya pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekitar jam 21.00 wita, ia mengatakan untuk menyakinkan korban “adik jangan takut, jika kemudian hari terjadi apa-apa dengan adik, kakak akan bertanggungjawab”, sehingga korban pada waktu itu bersedia untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi NINING ANGGRAINI dan saksi Ad Chagge yaitu MUHAMMAD IKSAN dipersidangan menerangkan bahwa sekitar bulan Januari 2016 para saksi bersama dengan terdakwa dan juga saksi korban FTR jalan-jalan ke Kota Bima dan setibanya di Kota Bima, terdakwa dengan saksi korban dan juga para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi istirahat di Hotel, di Hotel tersebut terdakwa dengan korban FTR berdua di dalam kamar sedangkan saksi Nining Anggaraini dan saksi Iksan menunggu diluar;

Menimbang, bahwa saksi NINING ANGGRAINI dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar jam 22.00 wita di Hotel Sahab Dompou dan pada tanggal 21 Februari 2016 sekitar pukul 20.00 wita di Wisma Praja Dompou, terdakwa dengan korban memesan sebuah kamar di Hotel tersebut dan ketika keduanya berada di dalam Hotel saksi tidak mengetahui apa yang dilakukannya karena saksi hanya menunggu di luar kamar Hotel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut ternyata terdakwa telah menjanjikan saksi korban untuk menikahnya dengan mengatakan “adik jangan takut, jika kemudian hari terjadi apa-apa dengan adik, kakak akan bertanggungjawab”, maka dengan demikian Unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

AD.4. UNSUR PERBUATAN BERLANJUT:

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur perbuatan berlanjut, haruslah memenuhi beberapa syarat, yaitu :

- a. Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama;
- b. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis;
- c. Jangka waktu perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan, relatif tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta yuridis bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban sebanyak tujuh kali yaitu sebagai berikut :

- Pertama (1) : pada hari Sabtu yang saksi lupa tanggalnya sekitar bulan januari 2016 pukul 20.00 WTTA bertempat di dalam kamar salah satu hotel yang berada di Kota Bima;
- Yang kedua (2) : pada hari rabu tanggal 10 Febuari 2016 sekita pukul 22.00 WITA didalam kamar Hotel SAHAB Dompou;
- Yang ketiga (3) : Pada Hari Minggu tanggal 21 Febuari 2016 sekitar pukul 20.00 WITA di hotel Wisma Prajab Dompou;
- Ke Empat (4), Ke Lima (5) dan Ke Enam (6) pada hari Senin 22 Febuari 2016 namun berbeda jamnya, Ke Empat (4) sekitar pukul 09.00 WITA, Ke Lima (5)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pukul 15.00 WITA dan Ke Enam (6) sekitar pukul 23.00 WITA yang semuanya dilakukan di hotel Wisma Prajab Dompus;

- Ke Tujuh (7) pada tanggal 23 Februari 2016 sekitar pukul 16.00 WITA dilakukan di dalam kamar (105) Hotel Wisma Prajab Kabupaten Dompus;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa dengan menggunakan mobil menjemput FTR dan NA di Manggetewa lalu membawa FTR dan NA jalan-jalan ke arah Kota Dompus dan duduk di kos-kosan di lingkungan Renda Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompus sampai pukul 21.30 wita dan sekitar pukul 22.00 wita terdakwa membawa FTR ke Hotel Sahab Dompus dan memesan kamar. Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa mengajak FTR untuk berhubungan badan kemudian terdakwa membawa FTR menginap di hotel Wisma Praja Dompus setelah di dalam kamar terdakwa menyakinkan FTR dengan mengatakan "adek jangan takut jika kemudian hari terjadi apa dengan adek, kakak akan bertanggung jawab" selanjutnya terdakwa dan FTR melakukan hubungan badan yang cara sama dengan persetubuhan sebelumnya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 di kamar 105 Hotel Wisma Prajab Dompus sekitar pukul 09.00 wita yang mulanya terdakwa mengajak FTR melakukan hubungan badan kemudian membawa FTR ke Hotel Wisma Prajab Dompus setelah di dalam kamar, terdakwa dan FTR melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan terdakwa menumpahkan spermanya diluar vagina FTR, kemudian pukul 15.10 wita dan pukul 23.10 wita terdakwa melakukan hubungan badan lagi dengan FTR dan pada setiap berhubungan badan setelah terdakwa klimaks terdakwa membuang spermanya diluar vagina FTR. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekitar pukul 16.00 wita di kamar Hotel Wisma Prajab terdakwa dan FTR melakukan hubungan badan dan terdakwa menumpahkan spermanya di dalam vagina FTTRIANINGSIH;

Menimbang, bahwa demikian pula perbuatan Terdakwa yang telah terjadi selama tujuh kali, maka perbuatan terdakwa tersebut dilandasi pada motif, pelaksanaan dan tujuan yang sama yakni melakukan persetubuhan terhadap korban FTR, sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, dipandang sebagai perbuatan yang sama dan sejenis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaannya menyatakan meragukan validitas data kelahiran korban FTR atau dengan kata lain Penasehat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan korban FTR berumur 17 tahun atau belum berumur 18 tahun karena menurut Penasehat Hukum terdakwa bahwa korban FTR sudah sangat dewasa yaitu dilihat dari kondisi fisik dan juga pengakuan korban pada waktu ditanyakan oleh saksi Muhammad Iksan yang sudah kuliah semester II di Universitas di Makassar. Sehingga salah satu unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti yaitu Unsur membujuk anak melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan fakta yang didasarkan pada keterangan para saksi yang memberatkan Terdakwa dengan keterangan saksi yang meringankannya tersebut, Majelis hakim telah berulang kali mengingatkan agar para saksi memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang ditentukan dalam KUHAP, maupun menurut iman dan kepercayaannya. Karena sebagai saksi mereka telah disumpah, peringatan Majelis Hakim yang dilakukan berkali-kali semata-mata untuk menghindari kekeliruan dalam menjatuh putusan perkara ini, karena Majelis Hakim mempunyai kesangsian, manakala para saksi mempunyai kepentingan, mungkin memberi keterangan yang bersifat subjektif, yang bisa merugikan ataupun menguntungkan Terdakwa dan ataupun saksi korban FTR, sehingga nilai objektivitas keterangannya diragukan;

Menimbang, bahwa peringatan Majelis Hakim tersebut di atas, sengaja dilakukan agar tidak perlu ada keraguan lagi bagi Majelis Hakim, untuk menilai keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa, karena mereka sudah menghayati dengan sungguh-sungguh arti hakikat bersaksi dan atau memberikan keterangan di persidangan dalam menegakkan keadilan, tiada lain adalah agar keadilan itu sungguh-sungguh dapat ditegakkan dan dipertanggung jawabkan kepada Tuhan, seperti ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran keterangan para saksi, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 185 KUHP;

Menimbang, bahwa selain itu dipandang perlu dipertimbangkan dalam putusan ini bagaimanakah pembuktian dan penerapan hukum mesti dilakukan dalam perkara ini, sehingga Terdakwa maupun masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini memahami, bagaimana secara sungguh-sungguh telah dilakukan penegakan hukum secara represif dalam persidangan Terdakwa saat ini;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah Majelis Hakim di dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa tersebut di atas, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam KUHP maupun KUHP, sehingga dalam pemeriksaan atas diri Terdakwa Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam pasal 183 KUHP, yaitu sistem Negatif menurut UU (*Negatif Wettelijk*), artinya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan azas pemeriksaan Hukum Acara Perkara Biasa (*Vordering*), sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHP, sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 s/d Pasal 189 KUHP. Pertimbangan-pertimbangan tersebut diperlukan agar dapat diperoleh suatu keyakinan apakah benar suatu tindak pidana telah terjadi, dan apakah benar bahwa Terdakwalah yang terbukti secara sah dan meyakinkan yang melakukannya;

Menimbang, bahwa Menurut Majelis Hakim Penasehat Hukum terdakwa tidak dapat membuktikan secara formal bahwa korban Fitraningsih sudah berusia diatas 18 tahun sedangkan Penuntut Umum menyatakan bahwa korban Fitraningsih belum berumur 18 tahun berdasarkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional tahun pelajaran 2010/2011 tertanggal 20 Juni 2011, bahwa korban Fitraningsih lahir tanggal 11 Maret 1998 dan pada waktu terjadinya tindak pidana belum berusia 18 tahun, sehingga Keberatan Penasehat Hukum terdakwa tentang usia korban Fitraningsih tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Kesatu Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain Secara Berlanjut;*

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur *"Setiap Orang"* telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa dalam memberikan keterangan, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara juga terhadap terdakwa tersebut berdasarkan pasal 81 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak haruslah dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda itu tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian Hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berupa : 1 (satu) buah baju warnah merah hati, 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua, 1 (satu) buah Bra warna putih tali warna coklat, 1 (satu) buah celana dalam wanita warna pink, 1 (satu) buah baju lengan panjang bercorak kotak – kotak warna merah, 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua, 1 (satu) buah kerudung corak batik warna kombinasi merah biru putih, 1 (satu) buah baju lengan pendek waena kuning, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam abu – abu, 1 (satu) buah Bra warna putih tali warna biru muda, 1 (satu) buah celana dalam wanita warna ungu dan 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam, yang dipersidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi korban FTR maka barang bukti tersebut sudah sepatutnya menurut hukum untuk dikembalikan pemiliknya yaitu FTR;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan saksi korban FTR;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Korban dengan terdakwa memiliki hubungan pacaran;

Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 sebagaimana dirumahnya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2015 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDDIN ALS DEDI ALS DEWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain Secara Berlanjut*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju warnah merah hati;
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua;
 - 1 (satu) buah Bra warna putih tali warna coklat;
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna pink;
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang bercorak kotak – kotak warna merah;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua;
 - 1 (satu) buah kerudung corak batik warna kombinasi merah biru putih;
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek waena kuning;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam abu – abu;
 - 1 (satu) buah Bra warna putih tali warna biru muda;
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna ungu;
 - 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam;

Dikembalikan kepada FTR;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari : **SELASA** tanggal **16 AGUSTUS 2016**, oleh kami **MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. NUR SALAM, S.H.** dan **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **EMALIA PRAMITA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh **FERA YUANIKA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan dihadapan terdakwa serta didampingi Penasehat Hukumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

M. NUR SALAM, S.H.

MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., MH.

TTD

SAHRIMAN JAYADI, SH., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

EMALIA PRAMITA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)